

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut KBBI perawan tua berasal dari kata "Perawan" yang diartikan sebagai gadis yang sudah tua dan belum menikah. Perawan tua berasal dari bahasa Inggris yaitu *spinster* yang merupakan sebuah ungkapan ejekan yang digunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang belum menikah dan sudah melewati usia ideal untuk menikah, ungkapan *spinster* ini memperkuat stigma dan stereotip bahwa seorang wanita harus menikah, tetapi stigma dan stereotip yang dikaitkan dengannya tidak selalu benar dan tepat (Nanik & Hendriati, 2017).

Istilah "perawan tua" telah lama digunakan di Indonesia dan secara tidak langsung menjadi bagian dari budaya masyarakat. Sebutan ini sering kali muncul sebagai bentuk stigma atau mitos yang memiliki makna berbeda di setiap daerah. Sejak abad pertengahan, istilah ini diberikan kepada perempuan dewasa yang belum menikah dan bekerja memintal atau menenun, dan hingga kini masih dipakai sebagai label bagi perempuan yang belum menikah di usia yang dianggap sudah matang untuk menikah (Sardi, 2016).

Fenomena perawan tua berakar pada pandangan sosial dan pandangan budaya, konstruksi sosial dan budaya akan berbeda-beda berdasarkan pada komunitas atau wilayah. Setiap daerah memiliki batasan usia yang berbeda dalam mengategorikan seorang perempuan sebagai perawan tua (Prihatini & Nurlatifah, 2022). Di daerah perkotaan, batas usia perawan tua biasanya lebih tinggi, dengan usia 30 tahun ke atas dianggap sebagai kategori perawan tua atau terlambat menikah, sedangkan di daerah pedesaan perempuan yang belum menikah pada usia 21 tahun ke atas sering kali sudah dilabeli sebagai perawan tua. Budaya dipedesaan cenderung lebih konservatif, dengan tekakan yang lebih besar untuk menikah di usia muda. Perbedaan batasan usia ini menunjukkan bagaimana norma sosial dan budaya lokal membentuk persepsi masyarakat terhadap perempuan yang belum menikah (Julijanto, 2020).

Jika dilihat dari segi budaya yang berlaku di Desa Geger, usia ideal untuk menikah bagi perempuan umumnya adalah sekitar 20 tahun. Hal ini berkaitan erat dengan pandangan masyarakat setempat yang menganggap bahwa setelah mencapai usia tersebut, perempuan dianggap telah cukup matang dalam hal pemikiran dan tindakan untuk menjalani kehidupan pernikahan (Sari & Sunarti, 2013). Pernikahan pada usia ini juga sering kali didukung oleh alasan bahwa perempuan yang telah lulus dari jenjang pendidikan menengah atas memiliki kesiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, meskipun banyak yang menikah pada usia ini, ada pula perempuan yang lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan atau karier, sehingga mereka tidak menjadikan pernikahan sebagai prioritas utama (Wulandari, 2023).

Kuntowijoyo (1987) menjelaskan bahwa Fenomena perawan tua di Desa Geger, sangat dipengaruhi oleh budaya yang menekankan pentingnya menikah di usia muda. Dalam pandangan masyarakat desa ini, perempuan yang belum menikah pada usia 20 tahun akan dianggap melanggar norma budaya yang berlaku dan diberi label sebagai perawan tua. Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya masyarakat Desa Geger, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan individu, melainkan bagian dari sistem nilai yang mencerminkan status sosial seseorang di mata masyarakat. Label perawan tua bukan hanya sekedar istilah, tetapi sebuah konstruksi sosial yang berakar dalam budaya setempat.

Budaya memiliki peran penting dalam membentuk norma dan pandangan masyarakat terhadap berbagai fenomena sosial, termasuk pernikahan dan status perempuan. Menurut Kuntowijoyo (1987), budaya merupakan wujud dari cara hidup manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses sosial. Budaya mengandung nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang menjadi landasan bagi masyarakat dalam memahami realitas sosial mereka. Di dalam budaya tradisional, norma-norma mengenai usia ideal untuk menikah menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang signifikan.

Kuntowijoyo (1987) menjelaskan bahwa budaya tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis, di mana perubahan sosial dapat mempengaruhi

norma yang ada. Namun, pada masyarakat Desa Geger, budaya mengenai pernikahan di usia muda tetap dipertahankan, dan perempuan yang belum menikah di usia tertentu akan mengalami stigma sosial. Label ini dapat membawa dampak negatif bagi perempuan, yang tidak hanya terpengaruh secara psikologis tetapi juga secara sosial, karena mereka dianggap tidak memenuhi harapan budaya yang ada.

Konsep perawan tua di Desa Geger ini merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi sosial. Perempuan dianggap perawan tua oleh masyarakat desa ini, menjadi perawan tua atau wanita yang belum menikah pada usia yang lebih dewasa tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau rendah, karena pandangan masyarakat bahwa seorang wanita harus menikah pada usia tertentu dipengaruhi oleh budaya yang ada di Desa Geger, tetapi pada kenyataannya perempuan di Desa Geger rata-rata menikah melewati usia yang telah ditetapkan oleh budaya tersebut. Anggapan ini seharusnya tidak dipandang sebagai hal yang memalukan atau merendahkan, melainkan sebagai hasil dari norma budaya yang berlaku di daerah tersebut (Subiyantoro, 2002).

Batasan usia untuk kategori perawan tua yang ada di Desa Geger sangat berkaitan dengan usia menikah rata-rata laki-laki dan perempuan, di Desa ini rata-rata laki-laki dan perempuan di desa ini menikah pada usia sekitar 20 tahun. Ketika seorang perempuan belum menikah pada usia yang dianggap "ideal" menurut norma setempat, yakni 20 tahun, atau baru menikah setelah melewati usia 21 tahun, dia mulai dikategorikan sebagai perawan tua (Sulengkampung, 2020). Pandangan ini muncul karena masyarakat Desa Geger memiliki ekspektasi tertentu mengenai usia ideal untuk menikah. Perempuan yang menikah di usia lebih tua dari rata-rata dianggap tidak memenuhi norma pernikahan yang diharapkan. Label "perawan tua" tidak hanya mengacu pada status lajang, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang didasarkan pada ekspektasi budaya dan usia. Hal ini dapat menimbulkan stigma, karena dalam masyarakat yang sangat mengutamakan pernikahan di usia muda, perempuan yang belum menikah pada usia yang

dianggap ideal sering kali menghadapi pandangan negatif atau dianggap tidak sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku (Oktarina *et al.*, 2015).

Berdasarkan data yang terdapat pada profil Desa Geger, Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, terdapat kecenderungan peningkatan angka pernikahan dini dari tahun ke tahun di Desa Geger tersebut. Peningkatan ini terjadi karena berbagai faktor, yaitu tekanan sosial, ekonomi, serta persepsi nilai budaya yang melegitimasi pernikahan pada usia yang sangat muda. Pernikahan dini seringkali berkaitan dengan faktor budaya patriarki, yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih subordinat dalam keputusan hidup, termasuk dalam pernikahan. Kondisi ini dapat menyebabkan perempuan yang menikah muda menghadapi kendala dalam meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan kemandirian ekonomi. Di sisi lain, ada pula fenomena "perawan tua" yang dalam budaya tertentu menciptakan tekanan sosial untuk menikah lebih cepat. Persepsi ini sering kali didorong oleh pandangan bahwa perempuan yang belum menikah pada usia tertentu dianggap "terlambat" atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan norma sosial. Fenomena perawan tua ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya permasalahan individual melainkan juga mencerminkan sistem sosial yang memengaruhi pilihan dan masa depan perempuan. Penanganan kasus ini memerlukan kesadaran bersama untuk mendukung perempuan agar memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihan hidup mereka serta perlindungan agar terbebas dari tekanan pernikahan dini yang kerap disertai dengan risiko sosial dan kesehatan. Peningkatan angka pernikahan dini ini bisa dianggap sebagai fenomena gunung es, di mana banyak kasus yang mungkin tidak terdata atau dilaporkan secara formal karena adanya rasa takut, tekanan dari lingkungan, atau stigma sosial terhadap mereka yang memilih menunda pernikahan (Buku Profil Desa Geger, Tahun 2024).

Perempuan yang menikah sesuai dengan norma yang berlaku yaitu usia 20 tahun, dianggap mematuhi harapan sosial dan budaya. Mereka yang mengikuti norma ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Geger dan tidak menghadapi stigma negatif. Sedangkan perempuan yang tidak

menikah pada usia yang diharapkan, maka akan mendapatkan konsekuensi yaitu stigma negatif dan di kategorikan sebagai perawan tua, label perawan tua ini digunakan sebagai bentuk sanksi sosial yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap norma masyarakat, dan akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat (Pratama & Masykur, 2020). Sanksi yang diberikan terhadap perempuan yang di kategorikan sebagai perawan tua yaitu mereka akan dijadikan sebagai bahan pergunjingan dan akan mengalami marginalisasi dari masyarakat. Fenomena ini terjadi sebagai akibat dari adanya konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan jika menikah melewati batasan usia tersebut, kemudian masyarakat Desa Geger memberikan label tidak laku, dan terlalu mandiri (Munawarah et al., 2020).

Label tersebut seringkali diberikan kepada perempuan Desa Geger yang mempunyai keberhasilan dalam karier, memiliki pendidikan tinggi dan belum menikah di usia lebih dari 21 tahun (Septiana & Syafiq 2013). Meskipun karakteristik ini seharusnya dianggap sebagai nilai positif, tetapi kemandirian ini seringkali dipersepsikan secara negatif dalam konteks perawan tua. Kemandirian perempuan akan dianggap sebagai tanda bahwa mereka tidak membutuhkan pasangan, sehingga memperkuat persepsi bahwa mereka sulit untuk menikah. Hal ini menciptakan tekanan sosial dimana sebuah keberhasilan dan kemandirian seorang perempuan menjadi hambatan bagi mereka untuk menemukan pasangan, padahal hal tersebut seharusnya tidak saling bertentangan. Label ini membuat perempuan yang mandiri merasa lebih bersalah, dan menyebabkan orang lain menjauhi mereka dengan anggapan bahwa mereka sulit didekati atau terlalu menuntun dalam mencari pasangan (Intan, 2020). Oleh karena itu, dalam teori konstruksi sosial yang dikemukakan Peter L Berger dan Thomas Luckman menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui interaksi sosial yang bersifat objektif atau tetap, melainkan hasil dari interaksi sosial yang terjadi didalam masyarakat, yang melibatkan interaksi antarindividu dan kelompok. Realitas sosial tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang diberikan atau dialami, tetapi juga sebagai produk konstruksi manusia yang terus menerus dibentuk melalui berbagai interaksi sosial (Berger, 1996).

Teori konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann ada 3 tahap yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi, individu dan kelompok dalam masyarakat menciptakan dan mengungkapkan gagasan, keyakinan, dan perilaku yang mencerminkan budaya yang mereka anut. Contohnya dalam hal persepsi mengenai perawan tua yang ada di Desa Geger muncul dari budaya tradisional yang menekankan pentingnya pernikahan pada usia tertentu, pandangan ini kemudian diungkapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bagian dari dunia eksternal mereka. Selanjutnya tahap objektivasi, pada tahap ini pandangan masyarakat terhadap perawan tua menjadi objek yang dianggap nyata dan diterima secara umum oleh masyarakat tanpa banyak dipertanyakan. Konsep perawan tua menjadi sesuatu yang nyata dan diterima secara umum dan merupakan fakta yang tidak dapat diganggu gugat, dalam tahap ini pandangan mengenai perawan tua dianggap sebagai budaya yang wajar dalam masyarakat Desa Geger. Tahap terakhir adalah internalisasi, pada tahap ini individu dalam masyarakat mulai menerima pandangan-pandangan ini sebagai identitas dan realitas mereka sendiri. Perempuan yang dikategorikan sebagai perawan tua mulai menerima dan mengakui diri mereka berdasarkan pelabelan tersebut, sehingga konstruksi sosial ini menjadi bagian dari kesadaran diri mereka dan memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri dan berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka (Berger, 1996).

Fenomena perawan tua terjadi di Desa Geger Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, untuk melihat pandangan masyarakat Desa Geger Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tentang konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan dalam kategori perawan tua yang terus menerus dilakukan hingga saat ini, Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Konstruksi Sosial Labeling Perawan Tua Pada Masyarakat Di Desa Geger Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro”.

"Penelitian ini mencoba menghadirkan keterbaruan melalui pendekatan studi kasus yang berfokus pada konteks lokal masyarakat Desa Geger,

Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro yang belum banyak dikaji sebelumnya. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai pisau analisis utama, penelitian ini menekankan proses terbentuknya label 'perawan tua' melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti dampak psikologis atau representasi budaya perempuan lajang secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan membongkar bagaimana konstruksi sosial terhadap perempuan lajang terbentuk dan beroperasi dalam praktik sosial masyarakat pedesaan, serta bagaimana perempuan menginternalisasi stigma tersebut dalam kehidupan sehari-hari."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana konstruksi sosial labeling perawan tua di masyarakat Desa Geger Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui konstruksi sosial labeling perawan tua di masyarakat Desa Geger Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat teoritis dan manfaat praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam kajian sosiologi mengenai konstruksi sosial dan stigma perempuan yang belum menikah pada usia tertentu.
- b. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan pengetahuan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan guna menambah wawasan, serta membantu memahami pandangan masyarakat terhadap perempuan yang belum menikah bagi peneliti dan pembaca.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Desa Geger

Membantu masyarakat Desa Geger memahami dampak negatif dari stigma sosial terhadap perempuan lajang, serta dapat mengurangi penilaian negatif terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu.

- b. Bagi Pemerintah Desa Geger, untuk dijadikan referensi dalam merancang program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengatasi isu-isu stigma sosial. Serta membantu dalam merumuskan strategi untuk mengurangi diskriminasi dan mendukung perempuan dalam masyarakat